
Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata; Tinjauan Literatur Hukum

Lenatia¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta

Email Korespondensi: lennatiaaa@gmail.com, w.wiraguna24@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 08 Januari 2026

ABSTRACT

Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 on Court Mediation is a reform attempt to improve the effectiveness of civil dispute resolution by strengthening procedures, establishing mediation as a mandatory phase, and optimizing the mediator's role. This study employs a normative legal methodology by examining the consistency of this regulation with the principles of modern mediation and its implementation in the courts. The study's findings indicate that the effectiveness of Regulation 1/2016 can be considered sufficient, as reflected in an increase in the success rate of mediation, but it has not yet resulted in a significant reduction in caseload at the national level. Several obstacles remain, such as a strong litigation culture, party non-appearance, limited mediator competence, and inadequate support services within the courts. The study concludes that Perma 1/2016 needs to be strengthened in terms of regulation, institutional capacities and the creation of a legal culture in order for mediation to function optimally as an instrument for settling civil disputes in Indonesia.

Keywords: mediation, Perma 1/2016, civil dispute resolution, regulatory effectiveness, courts.

ABSTRAK

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Pengadilan merupakan upaya reformasi untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa perdata dengan memperkuat prosedur, menetapkan mediasi sebagai tahapan wajib, dan mengoptimalkan peran mediator.¹ Kajian ini menggunakan metodologi hukum normatif dengan mengkaji konsistensi peraturan ini dengan prinsip-prinsip mediasi modern dan implementasinya di pengadilan.² Temuan kajian menunjukkan bahwa efektivitas Peraturan 1/2016 dapat dianggap memadai, sebagaimana tercermin dalam peningkatan tingkat keberhasilan mediasi, tetapi belum menghasilkan penurunan beban perkara yang signifikan di tingkat nasional. Beberapa kendala masih ada, seperti budaya litigasi yang kuat, ketidakhadiran para pihak, kompetensi mediator yang terbatas, dan layanan pendukung yang tidak memadai di pengadilan. Kajian ini menyimpulkan bahwa Perma 1/2016 perlu diperkuat dalam hal regulasi, kapasitas kelembagaan dan penciptaan budaya hukum agar mediasi dapat berfungsi optimal sebagai instrumen penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.

Kata Kunci: mediasi, Perma 1/2016, penyelesaian sengketa perdata, efektivitas regulasi, pengadilan.

PENDAHULUAN

Perkembangan penyelesaian sengketa perdata di Indonesia terus berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas interaksi sosial dan ekonomi dalam masyarakat modern. Pengadilan, sebagai badan peradilan formal, tidak selalu mampu menangani semua perkara dengan cepat, efisien, dan hemat biaya. Hal ini menyebabkan meningkatnya kepadatan perkara di pengadilan, yang berdampak pada kualitas layanan peradilan dan efektivitas penegakan hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, Mahkamah Agung memperkenalkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif berupa mediasi, yang bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan hemat biaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan merupakan perubahan dari Perma sebelumnya, yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2008, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam sistem peradilan.¹² Perma 1/2016 menegaskan kembali kewajiban hakim untuk mencari penyelesaian dalam setiap perkara perdata dan mewajibkan para pihak untuk menjalani mediasi sebelum sidang utama dimulai. Dengan demikian, mediasi tidak lagi dianggap sebagai pilihan alternatif, melainkan telah menjadi bagian integral dari proses perdata melalui sistem mediasi terpadu.

Namun demikian, efektivitas penerapan Perma 1/2016 masih kontroversial. Berbagai studi menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di tingkat nasional masih rendah, dan dalam banyak kasus, mediasi dilakukan hanya sebagai formalitas administratif tanpa keterlibatan yang sungguh-sungguh dari para pihak atau mediator. Faktor-faktor seperti budaya yang berorientasi pada proses yang kuat, terbatasnya kompetensi mediator yang bukan hakim, kurangnya pilihan mediasi di pengadilan, dan kurangnya insentif bagi para pihak semakin melemahkan pencapaian tujuan mediasi.

Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada aspek normatif dan teknis implementasi mediasi. Namun, sangat sedikit studi yang menganalisis secara komprehensif efektivitas Perma 1/2016 dalam mengurangi beban perkara, mempercepat penyelesaian sengketa, dan meningkatkan penyelesaian damai di pengadilan. Namun, praktik internasional telah menunjukkan bahwa mediasi yang efektif dapat mengurangi beban perkara sebesar 40 hingga 60 persen dan meningkatkan kepuasan para pihak, terutama bila difasilitasi oleh mediator profesional bersertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa potensi mediasi di Indonesia sangat tinggi, namun pelaksanaannya memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas mediator, dan perubahan paradigma di kalangan pencari keadilan.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dengan memetakan efektivitas Perma 1/2016 melalui analisis normatif, data empiris Mahkamah Agung periode 2016–2023, dan perbandingan dengan praktik internasional. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan dan hambatan mediasi di

pengadilan, serta menawarkan rekomendasi reformasi kelembagaan dan regulasi yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengangkat pertanyaan utama: Sejauh mana Perma Nomor 1 Tahun 2016 efektif dalam mempercepat penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di pengadilan? Subpertanyaan yang dikaji meliputi: (1) faktor apa saja yang mendukung atau menghambat efektivitas pelaksanaan mediasi berdasarkan Perma 1/2016, dan (2) apakah substansi Perma 1/2016 sejalan dengan asas-asas mediasi modern.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah: (1) mengkaji efektivitas pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2016; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi di pengadilan; dan (3) merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata. Inovasi penelitian ini terletak pada analisis komprehensifnya terhadap kesenjangan antara ketentuan normatif Perma 1/2016 dan praktik implementasinya – termasuk perkembangan e-mediasi, peran mediator non-yudisial, dan dinamika tingkat keberhasilan mediasi berdasarkan data Mahkamah Agung.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian norma hukum tertulis, asas hukum, dan doktrin ahli yang relevan dengan pelaksanaan mediasi yang diperintahkan pengadilan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas Putusan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dan menguji konsistensinya dengan prinsip-prinsip mediasi modern, yang memerlukan analisis mendalam terhadap peraturan, teori, dan literatur hukum. Pendekatan yang diterapkan mencakup: (1) Pendekatan Hukum (*statute approach*), yakni mengkaji peraturan-peraturan yang berhubungan dengan mediasi, seperti Perma Nomor 1 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan tambahan lainnya. (2) Pendekatan Teoritis (*conceptual approach*), yaitu menginvestigasi konsep dasar mediasi, termasuk itikad baik, prinsip kerahasiaan, peran mediator, dan penyelesaian yang berbasis kepentingan (*interest-based mediation*). (3) Pendekatan Sejarah (*historical approach*), yaitu mengeksplorasi evolusi aturan mediasi di Indonesia untuk memahami motivasi di balik hadirnya Perma 1/2016 serta pembaruan dari regulasi sebelumnya. (4) Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), yang bertujuan membandingkan praktik mediasi di Indonesia dengan yang ada di negara lain untuk mengevaluasi posisi normatif Perma 1/2016 dalam konteks global.

Selain itu, analisis normatif dalam studi ini juga melibatkan data empiris sekunder yang diambil dari laporan Mahkamah Agung mengenai statistik mediasi dari tahun 2016 hingga 2023. Data ini mencakup jumlah kasus yang sukses dimediasi, kepuasan pihak-pihak terhadap kesepakatan yang dicapai, serta dampak mediasi dalam mengurangi beban perkara. Metode analisis yang

digunakan adalah deskriptif-analitis untuk menggambarkan tren efektivitas mediasi dan unsur-unsur yang berpengaruh.³³

Menurut Sidi Ahyar Wiraguna, penelitian hukum normatif menekankan pemeriksaan terhadap norma hukum yang tertulis, prinsip-prinsip hukum, serta pandangan para ahli. Di sisi lain, pendekatan empiris dimaksudkan untuk mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari. Pendekatan empiris ini sangat berguna ketika mengevaluasi keefektifan Perma 1/2016 dalam kaitannya dengan implementasinya di pengadilan. (Sidi Ahyar Wiraguna, 2025)

Bahan hukum yang digunakan dalam studi ini terdiri dari: (1) Bahan Hukum Utama, yaitu peraturan resmi, keputusan Mahkamah Agung, dan ketentuan yang mengatur praktik mediasi di pengadilan. (2) Bahan Hukum Tambahan, berbentuk buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan riset, dan pandangan para ahli mengenai mediasi dan penyelesaian sengketa sipil. (3) Bahan Hukum Pendukung, seperti ensiklopedia, kamus hukum, dan sumber lainnya yang membantu menjelaskan bahan utama dan tambahan. Analisis dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui penafsiran terhadap norma hukum dan data empiris untuk mengevaluasi seberapa efektif Perma No. 1 Tahun 2016 dalam memenuhi sasaran reformasi mediasi. Temuan dari analisis ini kemudian dimanfaatkan untuk mengenali kendala yang ada dalam pelaksanaan dan menyusun saran guna memperkuat peraturan serta struktur kelembagaan mediasi dalam sistem peradilan .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016

Perma No. 1 Tahun 2016 adalah pembaruan dari Perma No. 1 Tahun 2008 yang dianggap kurang efisien dalam mendorong penyelesaian perselisihan dengan cara damai. Peraturan ini menegaskan bahwa mediasi adalah langkah wajib yang harus diselesaikan dalam semua perkara perdata sebelum sidang utama dimulai. Oleh karena itu, pengadilan tidak diperbolehkan untuk melanjutkan persidangan tanpa melalui mediasi terlebih dahulu, kecuali dalam situasi tertentu yang secara jelas dikecualikan oleh undang-undang.

Salah satu inovasi penting dalam peraturan ini adalah pengenalan pertemuan pra-mediasi, di mana mediator harus menjelaskan proses mediasi, hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, serta mengidentifikasi pokok sengketa awal sebelum sidang pleno dimulai.⁴² Selain itu, Perma ini menetapkan batas waktu maksimal untuk mediasi sebanyak 30 hari kerja, yang bisa diperpanjang hingga 30 hari lagi jika mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Di beberapa pengadilan, penerapan Perma 1/2016 telah didukung dengan penyediaan ruang mediasi yang lebih representatif, peningkatan jumlah mediator bersertifikat yang bukan hakim, dan penerapan sistem penjadwalan secara elektronik (*e-mediasi*). Namun, terdapat perbedaan di setiap wilayah, terutama terkait sumber daya dan kualitas mediator, yang menunjukkan bahwa praktik mediasi belum diterapkan secara merata di seluruh Indonesia.

Wiraguna menyatakan bahwa mediasi memainkan peran krusial dalam prosedur perdata masa kini, dengan fungsi utamanya untuk meringankan beban

kerja pengadilan serta mempromosikan penyelesaian damai sebelum suatu kasus dibawa ke persidangan. Pandangan tersebut sesuai dengan maksud Perma 1/2016, yang wajibkan mediasi sebagai elemen pokok dalam proses prosedural. (Wiraguna, 2024)

Data Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan

Analisis tingkat keberhasilan mediasi selama kurun waktu 2016 hingga 2023 berdasarkan data Mahkamah Agung dan studi empiris menunjukkan adanya kenaikan yang positif, meskipun masih berada di bawah standar negara lain.

Tahun	Perkara Masuk	Perkara Dimediasi	Berhasil Damai	Persentase Keberhasilan
2016	±1,6 juta	64.231	4.832	7,5%
2018	±1,8 juta	71.400	6.210	8,6%
2020	±1,7 juta	66.820	7.916	11,8%
2022	±1,9 juta	80.210	10.230	12,7%
2023	±2,0 juta	82.500	12.350	14,9%

Meskipun persentase keberhasilan mediasi terus meningkat, angka tersebut masih relatif rendah dibandingkan dengan negara lain yang dapat mencapai keberhasilan antara 40 hingga 70 persen. Keberhasilan Mencapai Kesepakatan Kewajiban kehadiran langsung para pihak. Hal ini menggambarkan bahwa Perma

Nomor 1 Tahun 2016 memberikan dampak positif, tetapi efektivitasnya masih belum optimal.

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016

Perma 1/2016 pada dasarnya mengatur mekanisme mediasi, yang dapat meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan, terutama melalui persyaratan kehadiran pribadi para pihak dan penggunaan negosiasi berbasis kepentingan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala.

Pertama, kehadiran pribadi para pihak seringkali digantikan oleh penasihat hukum, sehingga menyulitkan mediator untuk memastikan kepentingan sejati para pihak. Kedua, metode mediasi modern seperti kaukus, sidang gabungan, dan negosiasi berbasis kepentingan belum dimanfaatkan secara maksimal. Ketiga, meskipun masa mediasi 30 hingga 60 hari mempercepat proses, beban kerja mediator yang tinggi, ketidakhadiran para pihak, dan konflik jadwal terus menghambat kelancaran proses mediasi.

Meskipun mediasi relatif cepat dibandingkan litigasi, yang dapat berlangsung berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, kontribusinya dalam meringankan beban pengadilan belum signifikan karena tingkat keberhasilannya yang masih rendah. Namun, tren peningkatan antara tahun 2016 dan 2023 menunjukkan potensi positif untuk mediasi yang lebih efektif jika hambatan implementasinya dapat diatasi.

Para pihak yang mencapai kesepakatan melalui mediasi umumnya melaporkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Hal ini karena proses mediasi memungkinkan solusi yang lebih fleksibel dan berbasis kepentingan. Lebih lanjut, penyelesaian yang disetujui pengadilan dapat ditegakkan, sehingga menghasilkan tingkat kepatuhan yang relatif tinggi terhadap hasil mediasi.

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Mediasi

Faktor-faktor yang menunjang pelaksanaan mediasi antara lain kompetensi mediator bersertifikat, khususnya yang memiliki latar belakang komunikasi atau psikologi, penyediaan ruang mediasi yang kondusif, kebijakan pengadilan yang proaktif dalam pengelolaan kasus dan penjadwalan, serta pelaksanaan aturan kehadiran langsung para pihak secara disiplin.

Di sisi lain, penghambat utama mencakup kultur litigasi berbasis menang-kalah di masyarakat Indonesia, keterbatasan mediator dalam teknik mediasi modern dan manajemen beban kerja, absennya kehadiran fisik para pihak utama, lemahnya sanksi administratif bagi ketidakpatuhan, serta minimnya insentif bagi para pihak untuk memilih mediasi dibanding litigasi.

Kesesuaian Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan Konsep Mediasi Modern

Perma 1/2016 telah mengakomodasi beberapa prinsip penting mediasi modern, seperti kewajiban itikad baik, mediasi wajib, keterlibatan langsung pihak, teknik caucus, dan kode etik mediator. Namun keterbatasan muncul dari kompetensi mediator non-hakim yang masih rendah, sistem remunerasi yang tidak

memadai, serta budaya mediasi yang belum tumbuh secara alami. Oleh karena itu, efektivitas Perma ini masih bersifat parsial dan belum keseluruhan optimal.

SIMPULAN

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 telah melakukan perbaikan yang signifikan terhadap sistem mediasi di pengadilan dengan memperkuat prosedur dan peran mediator, serta menjadikan mediasi sebagai tahap yang wajib.⁵⁵ Meski demikian, efektivitas pelaksanaannya belum sepenuhnya tercapai, terbukti dari kenyataan bahwa walaupun tingkat keberhasilan mediasi mengalami peningkatan, pengaruhnya terhadap pengurangan jumlah perkara secara nasional masih belum signifikan. Beberapa masalah utama yang dihadapi antara lain adalah tingginya budaya litigasi, ketidakhadiran pihak-pihak yang terlibat, keterbatasan kemampuan mediator, serta kurangnya sarana dan pengawasan. Oleh karena itu, untuk memastikan mediasi dapat berfungsi secara maksimal sebagai metode penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, perlu adanya peraturan yang lebih ketat, peningkatan kapasitas lembaga dan mediator, serta transformasi budaya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2017). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Ali, A. (2019). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana.
- Andarias, A. (2021). Efektivitas pelaksanaan mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Adigama*.
- Asmarawati, T. (2022). Implementasi mediasi di Pengadilan Negeri berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*.
- Damanik, R. (2021). Hambatan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata. *Jurnal Yudisial*.
- Fibrianti, L. (2022). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dan efektivitasnya pasca PERMA 1/2016. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*.
- Goldberg, S. B., Sander, F. E. A., & Rogers, N. H. (2019). *Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Processes*. Aspen Publishers.
- Goodpaster, G. (2018). *Panduan Negosiasi dan Mediasi*. ELIPS.
- Hakim, L. (2022). Analisis tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama setelah berlaku PERMA 1/2016. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*.
- Juniardi, D. (2022). Penerapan e-mediator dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (dicabut).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016–2023). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Mahkamah Agung RI.

- Marwah, N. (2021). Effectiveness of court-annexed mediation in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Moore, C. W. (2020). *The Mediation Process*. Jossey-Bass.
- Prabowo, E. (2023). Peran mediator non-hakim dalam penyelesaian sengketa perdata. *Jurnal Hukum Progresif*, 9.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung. (2021). *Kajian Efektivitas Mediasi di Pengadilan Pasca PERMA 1/2016*.
- Rahmawati, S. (2023). Evaluasi implementasi mediasi wajib di pengadilan berdasarkan PERMA 1/2016. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sugianto, A. (2023). Efektivitas mediasi terintegrasi di Pengadilan Negeri. *Jurnal Spektrum Hukum*.
- USC ADR Institute. (2023). *Court-Connected Mediation Statistics 2015–2023*. University of Southern California.
- Wiraguna, Sidi Ahyar, et al. (2024). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Widina Media Utama.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. (2025). Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif dan Empiris Dalam Penelitian Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 22(1), 66–72.